

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN
MENGENAI PEMBAGIAN WARIS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapat Gelar Sarjana

Oleh:

AMARTIA NURAINI
1921010011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN
MENGENAI PEMBAGIAN WARIS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Amartia Nuraini
NPM. 1921010011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*)

Pembimbing 1 : Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Pembimbing 2 : Ahmad Sukandi, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw terjadi sengketa waris antara istri pertama beserta 3 anaknya (penggugat) dengan istri kedua (tergugat) dalam sebuah pernikahan poligami yang dilakukan oleh laki-laki. Permasalahan dalam putusan ini adalah dua bidang tanah tersebut atas nama istri kedua dan dibeli saat pewaris menikah dengan istri kedua. Sebelumnya telah dilakukan mediasi antara pihak istri pertama dengan pihak istri kedua dengan kuasa hukum masing-masing. Tapi tidak menemui titik terang akan permasalahan tersebut. Pihak istri kedua juga telah mempunyai iktikad baik untuk berdamai memberikan uang sebesar Rp 250.000.000,-, tetapi pihak istri pertama menolak dan tetap melanjutkan gugatannya. Pihak istri pertama bersikeras bahwa ia masih dalam status perkawinan dengan pewaris hingga pewaris meninggal dunia tahun 2017. Sehingga ia masih termasuk dalam ahli waris dan tiga orang anak hasil pernikahannya dengan pewaris harusnya menjadi ahli waris secara pasti. Istri kedua juga bersikeras jika pernikahannya dengan pewaris adalah pernikahan siri yang tidak diakui secara hukum Negara Indonesia dan tanah yang menjadi sengketa dalam kasus ini merupakan hasil dari usahanya sendiri tanpa ada ikut campur dari pewaris.

Permasalahan yang ada dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw terhadap pembagian warisan dalam perkawinan poligami? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw terhadap pembagian warisan dalam perkawinan poligami? Dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan analisis normatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya dalam memberikan putusan, majelis hakim menitik beratkan pada *kemaslahatan* kedua belah pihak yang berselisih berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan. Pembagian waris dalam perkawinan poligami pada perkara Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw ini sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, yang mana para pihak yang berada dalam persidangan terikat oleh hubungan darah serta perkawinan yang sah secara hukum Islam dengan pewaris. Sehingga, para pihak berhak mendapat bagian waris sesuai dengan aturan Hukum Islam yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amartia Nuraini
NPM : 1921010011
Jurusan/Prodi : *Ahwal Syakhsiyyah* (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terkait Putusan Pengadilan Mengenai Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami** (Studi Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw)” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis,



Amartia Nuraini
NPM. 1921010011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terkait Putusan Pengadilan Mengenai Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw)"

Nama : Amartia Nuraini

NPM : 1921010011

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Yusuf Baihaqi, L.C., M.A.

Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I.

NIP. 197403072000121000

NIDN. 2007088801

Mengetahui,

Ketua Program Studi, Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terkait Putusan Pengadilan Mengenai Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw)”** disusun oleh **Amartia Nuraini, NPM. 1921010011**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 7 Juni 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Susiadi, M.Sos.I

Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H

Penguji I : Dr. H. Moh. Rusfi, M.Ag

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A

Penguji III : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.
(Q.S an-Nisā’ [4] : 7)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Ristiyono dan Ibu Umi Fatonah tercinta yang merupakan orang-orang hebat dalam hidup penulis, orang-orang yang senantiasa memberikan doa yang tak terputus, dukungan yang tak terukur, mengupayakan apa saja demi keberhasilan dalam mendidik serta menemani setiap langkah dalam mencapai tujuan dalam kehidupan, serta menemani dalam setiap langkah penulis dalam berproses. Sehingga dunia saya dipenuhi dengan banyak kebahagiaan dan cinta yang seumur hidup saya tidak cukup untuk menikmati semuanya.
2. Adik Diah Maslikhatul Ulia yang telah menjadi teman cerita dan sahabat yang membantu dalam memberikan motivasi serta doa.
3. Seluruh sahabat dan rekan yang telah membantu, memotivasi dan memberi semangat.
4. Saya sendiri, Amartia Nuraini. Yang dapat berhasil di titik ini dengan menyelesaikan tugas akhir dengan baik, walaupun masih jauh dengan kata sempurna.
5. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi tempat untuk menimba ilmu yang tak ternilai harganya.

Bandar Lampung, 25 Mei 2023

Penulis,

Amartia Nuraini

NPM. 1921010011

RIWAYAT HIDUP

Amartia Nuraini, lahir di Sumber Mulyo pada tanggal 11 Juli 2001, merupakan anak pertama dari pasangan Ristiyono dan Umi Fatonah. Penulis dilahirkan di keluarga yang sederhana bersama dengan saudari penulis, Diah Maslikhatul Ulia. Doa, motivasi, usaha dan dukungan yang mereka berikan kepada penulis, mengiringi penulis sampai pada titik ini.

Pendidikan formal yang dijalani oleh penulis, dimulai di TK Islam Bina Ummah, Sumber Mulyo Kecamatan Sumberejo, Tanggamus. Dilanjutkan di SD Negeri 2 Sumber Mulyo Kelurahan Sumber Mulyo Kecamatan Sumberejo dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Sumberejo yang berada di Kelurahan Dadapan Kecamatan Sumberejo dan lulus pada tahun 2016, lalu melanjutkan di SMA Negeri 1 Sumberejo yang berada di Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, se usai lulus dari SMA N 1 Sumberejo, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas karunia dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini seperti apa yang diharapkan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu rasa terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., PhD selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya.
3. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A selaku Pembimbing 1 serta Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

5. Kepala serta seluruh staff Perpustakaan pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah meminjamkan buku guna keperluan ujian
6. Rekan-rekan semasa kuliah, terkhusus kepada Bella Aldama, Oktaviana, Annisa Fitri, Elsa Juliah, Pesona Natalia, Aulia Rizkiana, Dhea Alizka, Linda Qhuswatun, Fitria Istiqoma, Ela Suryani yang telah memberi bantuan baik petunjuk berupa saran-saran, sehingga penulis senantiasa mendapat informasi yang sangat berharga.
7. Serta terima kasih kepada orang-orang yang saya temui dan akan saya temui, yang telah memberikan cerita manis dalam kehidupan penulis. Terkhusus kepada Yusuf Zakaria, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.



Bandar Lampung, 25 Mei 2023
Penyusun

Amartia Nuraini
NPM. 1921010011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Waris	17
1. Pengertian Waris.....	17
2. Dasar Hukum Kewarisan	18
B. Perkawinan	28
1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Rukun, Syarat dan Dasar Hukum Perkawinan	31
C. Perkawinan Poligami	34
1. Pengertian Perkawinan Poligami.....	35
2. Dasar Hukum Perkawinan Poligami	38
3. Waris dalam Perkawinan Poligami.....	43
D. Harta Bersama dalam Perkawinan.....	45
E. Pembuktian dalam Acara Peradilan.....	51
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	58
A. Identitas Para Pihak.....	58

B. Duduk Perkara	59
C. Pertimbangan Hakim.....	62
D. Amar Putusan.....	70
BAB IV ANALISIS TEORITIS	73
A. Analisis Putusan Pengadilan dalam perkara Nomor 525/Pdt.G/PA.Prw.....	73
B. Analisis Hukum Islam Terkait Pembagian Waris dalam Perkawinan Poligami pada Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw	78
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi.....	84
DAFTAR RUJUKAN	85



DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.....	71
Tabel 1.4.....	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Blangko Konsultasi
2. Turnitin
3. SK Rumah Jurnal



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terkait Putusan Pengadilan Mengenai Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw)”**. Demi menghindari kesalahpahaman terkait dengan judul yang penulis ambil, maka penulis akan menjelaskan kata kunci terkait dengan judul tersebut. Agar kesalahpahaman terkait dengan pemahaman mengenai judul yang penulis ambil tidak terjadi. Kata kunci yang berhubungan dengan judul ini adalah antara lain:

1. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹

2. Waris

Kata waris sendiri memiliki pengertian harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepada ahli warisnya.² Ahli waris yang berhak mewarisi harta waris

¹ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 11,”.

² Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Vol II (Jakarta: Sinar Grafika, 2011); 7.

adalah anggota keluarga dari pewaris yang terikat karena adanya hubungan darah dan juga pernikahan.

3. Perkawinan Poligami

Poligami adalah ikatan perkawinan seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang wanita dalam waktu bersamaan.³

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan judul skripsi ini adalah mengkaji lebih dalam lagi mengenai “**Tinjauan Hukum Islam Terkait Putusan Pengadilan Mengenai Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami** (Studi Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw)”.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya akan berinteraksi dengan sesamanya, maka perlu diadakannya aturan-aturan sebagai alat untuk mengontrol perilaku manusia agar tidak saling merugikan satu sama lain. Aturan ini tak terkecuali mengenai masalah pribadi dari tiap orang seperti perkawinan dan waris yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini.

Di Indonesia sendiri, aturan mengenai hal pernikahan dan waris memiliki beberapa aturan. Bagi masyarakat non muslim, aturannya berasal dari peninggalan Belanda yaitu *Burgerlijk Wetboek*. Sedangkan bagi masyarakatnya yang beragama Islam, aturan ini disusun bersumber dari *al-Qur‘ān* dan Hadis yang kemudian disusun sesuai dengan tatanan hukum di Indonesia secara tertulis.

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, IV (Yogyakarta: Ladang Kata, 2021); 269.

Aturan mengenai perkawinan terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan sendiri merupakan bentuk perjanjian antara pria dan wanita yang kemudian perjanjian ini disahkan secara agama dan negara dalam bentuk pernikahan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan menjalankan syariat Islam.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Sedangkan, dalam *al-Qur‘ān* dibahas dalam beberapa *surah*, yaitu *ar-Rūm* [30] : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah penciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S *ar-Rūm* [30] : 21).

Dalam hal perkawinan, waris merupakan hal melekat dalam kehidupan masyarakat. Karena waris melekat pada diri manusia dengan dua syarat yaitu pernikahan dan perkawinan. Waris yang disebabkan adanya hubungan perkawinan juga memiliki beberapa permasalahan, salah satunya adalah waris

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974; 2.

dalam perkawinan poligami. Yang mana pembagian waris dalam perkawinan poligami, dibedakan antara pembagian waris dalam perkawinan pertama dan kedua. Karena adanya prinsip keadilan yang ditegaskan dalam perkawinan poligami adalah rasa adil dalam segala hal.

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “*poly/polus*” yang memiliki arti banyak dan juga kata “*gamein/gamos*” yang berarti kawin atau perkawinan. Sedangkan dalam bahasa Arab, *ta’addud* merupakan perumpamaan dari perbuatan poligami. Jadi secara bahasa, poligami merupakan perbuatan yang dilakukan oleh suami dengan menikahi perempuan untuk dijadikan istri secara bersamaan.

Poligami juga dibahas dalam *al-Qur’an*, tepatnya pada *Qur’an* Surah *an-Nisā’* [4] : 3. Yang memperbolehkan seorang lelaki menikahi beberapa perempuan sampai dengan empat orang. Tetapi dengan syarat bahwa laki-laki tersebut dapat berlaku adil dan jika laki-laki tersebut tidak dapat berlaku adil, maka hanya diperbolehkan untuk menikahi seorang saja.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S *an-Nisā’* [4] : 3).

Hukum perdata Indonesia juga membahas mengenai aturan mengenai poligami yang dilakukan oleh warga Indonesia, yang diterangkan dalam Pasal

3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan bahwa dalam Pasal 3 dipertegas bahwa Indonesia menganut asas perkawinan monogami yaitu hanya menikahi satu wanita dalam waktu yang bersamaan. Dalam Pasal 4 ayat 1 menjelaskan, apabila dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu, maka wajib mengajukan pada pengadilan di tempat tinggalnya.⁵

Di negara Indonesia, terdapat beberapa kasus pernikahan poligami yang tidak tercatat karena beberapa alasan. Salah satunya dalam perkara Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw di Pengadilan Agama Pringsewu. Yang mana dalam perkawinan poligami yang dilakukan, sang suami tidak mendaftarkan pernikahan keduanya ke Kantor Urusan Agama. Sehingga timbul permasalahan waris.

Sebelumnya telah dilakukan mediasi antar kedua belah pihak, yaitu istri pertama yang sudah tidak tinggal bersama lagi dengan pewaris sejak tahun 1998 dan telah dikaruniai 3 orang anak dengan istri kedua yang telah menikah siri sejak tahun 2000 hingga 2017 dengan dikaruniai 2 orang anak. Dalam mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil, sehingga permasalahan ini kemudian dilanjutkan ke tingkat Pengadilan Agama Pringsewu.

Pihak istri kedua menunjukkan iktikad baik kepada pihak istri pertama dalam mediasi, yaitu dengan memberikan uang sebesar Rp 250.000.000,-00. Tetapi istri pertama menolak dan tetap melanjutkan gugatannya. Pihak istri

⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

kedua memberikan bukti saksi, saksi 2 memberikan kesaksian jika tanah yang menjadi sengketa merupakan hak milik sah oleh pihak istri kedua.

Permasalahan yang kemudian timbul adalah salah satu harta yang dari dua objek sengketa diklaim sebagai harta bawaan oleh istri kedua diputuskan menjadi harta bersama oleh Hakim yang menangani perkara ini, dan satu tanahnya tidak dapat diputus karena sudah berpindah kepemilikan kepada pihak ketiga. Kemudian setelah tanah yang diputuskan menjadi harta bersama antara pihak mendiang suami dan istri kedua dibagi dengan harta gono-gini, bagian suami kemudian dibagi kepada ahli waris dengan ketentuan pembagian menurut agama dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis ingin meneliti dan mempelajari lebih lanjut mengenai permasalahan yang melatarbelakangi hasil putusan pengadilan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw dan menyusun dalam sebuah judul skripsi sebagai tugas akhir dengan judul, "**Tinjauan Hukum Islam Terkait Putusan Pengadilan Mengenai Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami** (Studi Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw)".

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dirumuskan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw terhadap pembagian warisan dalam perkawinan poligami?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw terhadap pembagian warisan dalam perkawinan poligami?

Untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian dalam skripsi ini, penulis melakukan pembatasan dalam penelitian ini sehingga pembahasan yang dilakukan lebih jelas dan terarah sesuai dengan apa yang penulis harapkan. Penelitian ini akan dibatasi dengan hanya seputar pembahasan mengenai analisis putusan majelis hakim pada putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomo 525/Pdt.G/2020/PA.Prw serta analisis hukum Islam terkait pembagian waris dalam perkawinan poligami pada Putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw.

D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan ruang yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah permasalahan pembagian waris dalam perkawinan poligami yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw.

Dengan subfokus penelitian mengenai putusan Hakim Mengenai pembagian waris dalam perkawinan poligami dalam putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw terhadap pembagian warisan dalam perkawinan poligami?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw terhadap pembagian warisan dalam perkawinan poligami?

F. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat Ujian Munaqosah yang juga sebagai syarat dari penulisan skripsi sebagai tugas akhir. Selain itu, tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Pengadilan terkait dengan permasalahan pembagian waris dalam perkawinan poligami.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terkait pembagian warisan pada perkawinan poligami dalam perkara Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pembagian warisan dalam perkawinan poligami Serta mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan pembagian waris dalam perkawinan poligami.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai permasalahan dalam hal pembagian waris dalam perkawinan poligami bagi masyarakat.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Waris dan saling mewarisi merupakan hal yang krusial dalam agama Islam, hal ini dapat disebabkan oleh dua hal; yaitu pernikahan dan hubungan darah. Dalam aturan yang berlaku di Indonesia, pernikahan yang dilakukan lebih dari sekali harus meminta izin kepada negara dan isteri pertama. Pernikahan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak pertanyaan terkait dengan bagian waris dan sebagainya. Peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ismail pada tahun 2020 dengan judul **“Poligami Tanpa Izin Istri Kedua dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”** yang diterbitkan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung membahas perihal tentang pembagian waris dalam perkawinan poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama. Sehingga, perkawinan kedua tidak sah jika dipandang dalam kacamata hukum positif di Indonesia. Timbulnya sengketa waris antara istri pertama dan kedua dalam

pembahasan skripsi tersebut dapat diselesaikan secara damai berkat adanya surat wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya.⁶

Yang membedakan antara penulisan skripsi tersebut dengan milik penulis adalah permasalahan yang dihadapi oleh istri pertama dan kedua, yang mana pada skripsi tersebut, permasalahan tersebut diselesaikan dengan damai karena adanya surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan dalam perposal penulis, tidak adanya surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris serta penolakan damai oleh pihak istri pertama. Serta penyelesaian dalam putusan pengadilan adalah, harta bawaan yang diklaim milik istri kedua diputuskan menjadi harta bersama.

Kedua, skripsi yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul, **“Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”**. Oleh Firda Rakhmayanti, prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini membahas mengenai pembagian harta bersama menurut hukum Islam boleh dibagi dengan syarat menghasilkan keadilan.⁷ Perbedaan antara Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia juga adalah jika dalam Hukum Islam, pembagian harta bersama bagian laki-laki lebih banyak, sedangkan bagian untuk istri kesatu, kedua ketiga dan keempat akan berbeda pembagiannya.

⁶ Ismail, “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua,” *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.

⁷ Firda Rakhmayanti, “Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.

Perbedaan antara penulisan skripsi di atas dengan skripsi yang disusun oleh penulis adalah dalam skripsi tersebut membahas tentang pembagian waris dalam perkawinan poligami ditinjau dari hukum Islam dan Positif di Indonesia. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang alasan di balik pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama mengenai kasus sengketa pembagian waris dalam perkawinan poligami yang terjadi di Pengadilan Agama tersebut.

Ketiga, jurnal dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Pada Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perkawinan Studi Putusan Nomor 36/PDT.G./2017.PN.SKH”**. Yang ditulis oleh Octavia Kusumastuti, Yovita Arie Mangesti dan Bintara Sura Priambada, Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Membahas mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, benda berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Untuk pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, sama dengan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan monogami, tetapi harus memperhatikan nasib anak-anak dalam perkawinan poligami. Keadilan juga merupakan syarat, dan diharapkan pembagiannya sebaiknya dilakukan dengan jalan kekeluargaan dan mediasi dan memenuhi unsur keadilan tadi. Jika terjadi sengketa pembagian ini di pengadilan, pengadilan diharapkan memaksimalkan mediasi agar saat

berperkara ini tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan atas pembagian harta dalam perkawinan poligami.⁸

Perbedaan antara jurnal di atas dengan skripsi milik penulis adalah mengenai permasalahan dalam sengketa pembagian waris yang berupa sebidang tanah yang luas dibagi sama rata kepada Penggugat I dan II serta Tergugat II, III, IV dan V karena merupakan harta bawaan milik pewaris. Sedangkan dalam skripsi ini, harta yang menjadi sengketa merupakan harta bawaan milik istri kedua yang menikah secara siri dan kemudian diputuskan menjadi harta bersama antara suami dan istri kedua. Dan setelahnya dibagi sesuai dengan ketentuan agama Islam kepada seluruh pewarisnya.

I. Metode Penelitian

Menurut Woody, penelitian adalah suatu metode untuk menemukan sebuah pemikiran kritis.⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yang merupakan metode yang meneliti pada keadaan objek yang ilmiah dan lebih menekankan pada pemaknaan suatu objek yang diteliti.¹⁰

⁸ Octavia Kusumawati, Yovita Mangesti, and Bintara Priambada, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Pada Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Sosial* 5, no. September (2021).

⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Media Publishing, 2015).

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Jawa Barat: Penerbit Alfabeta, 2009); 230.

Dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis studi pustaka (*library research*) yaitu jenis penelitian yang berdasar pada tempat penelitian yang bersumber dari kumpulan literatur.¹¹

Analisis normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis normatif merupakan metode yang menganalisis hukum berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku dan berkesinambungan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.¹²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu;

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data asli atau data baru yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang bersumber pada lapangan.¹³ Yang termasuk dalam sumber data ini adalah Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw.

¹¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jawa Barat: Ghalia Indonesia, 2002); 87.

¹² Kornelius Benif and Muhammad Azhar, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Hukum* 7 (2020); 24.

¹³ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jawa Barat: Ghalia Indonesia, 2002); 82.

b. Sumber Data Skunder

Data skunder adalah data yang sudah tersedia, yang dapat berbentuk laporan-laporan dari hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan.¹⁴ Seperti *al-Qur‘ān*, Hadis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan buku-buku serta karya lainnya yang menunjang penulisan tugas akhir ini

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dan kemudian digunakan dalam penelitian yang dilakukan.¹⁵

b. Observasi

Observasi merupakan cara yang digunakan untuk memilih, mengubah, mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam permasalahan yang diteliti dan belum membahas apa yang diteliti.

c. Studi Literatur

Digunakan untuk mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Literatur yang dimaksud adalah buku-buku dan sebagainya.

¹⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jawa Barat: Ghalia Indonesia, 2002); 10.

¹⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jawa Barat; Ghalia Indonesia, 2002); 87.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber. Pada dasarnya, langkah ini merupakan suatu usaha penyempurnaan data yang kompleks, banyak, dan variatif menjadi suatu data dalam format yang mudah dibaca.¹⁶

Setelah itu, data yang sudah terkumpul dipilah mana yang dapat digunakan, lalu menyusun data agar mudah dibaca, logis dan mendeskripsikan apa yang penulis inginkan. Data yang digunakan ditempatkan sesuai dengan pembahasan dan diberikan penandaan sumber literatur jika data tersebut adalah sebuah kutipan.

Data yang diolah merupakan data yang berhubungan dengan judul penelitian ini, yaitu tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terkait Putusan Pengadilan Mengenai Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw)”**.

J. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai permasalahan-permasalahan pada penulisan skripsi ini. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan untuk pembahasan dan pemahaman lebih lanjut. Maka dari itu, sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut;

¹⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, vol. 1 (Solo: Cakra Books, 2014); 169-171.


Bab I, merupakan bab pendahuluan dimana bab ini berisikan mengenai deskripsi permasalahan pokok serta kerangka besar dalam penulisan skripsi ini. Adapun dalam bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian (yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini), dan sistematika pembahasan. Diharapkan dengan memahami pendahuluan dalam bab ini, arah penulisan dalam skripsi ini dapat diketahui secara tepat dan jelas.

Bab II, merupakan landasan teori, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai yang terkait dengan pembagian harta waris dalam perkawinan poligami serta pembahasan lain yang meliputi pengertian perkawinan, perkawinan poligami, pengertian harta waris, dan pembagian harta waris dalam perkawinan poligami. Bab ini juga akan menjelaskan terkait teori-teori yang digunakan dalam penulisan skripsi.

Bab III, adalah deskripsi objek penelitian. Pendeskripsian objek yang menjadi bahan penelitian penulisan ini adalah mengenai profil Pengadilan Agama Pringsewu yang antara lain berkaitan dengan; sejarah Pengadilan Agama Pringsewu, visi dan misi Pengadilan. struktur organisasi, fungsi dan tugas Pengadilan, dan prosedur dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pringsewu. Serta pendeskripsian mengenai putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw mengenai deskripsi para pihak, duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab IV, merupakan analisis penelitian yang merupakan bab pembahasan yang bersumber dari berbagai data dari literatur yang dikumpulkan, dipilah lalu kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan mengenai hasil penyusunan data yang telah diolah serta saran dalam penulisan skripsi ini. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah, dan saran merupakan usulan kepada pihak terkait yang berwenang untuk kebaikan dalam kehidupan masyarakat, serta untuk penelitian yang dilakukan pada masa selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Waris

1. Pengertian Waris

Waris merupakan nama lain dari ilmu *fara'id*, yang mana waris merupakan pemindahan kepemilikan dari pewaris (yang memberi) kepada ahli waris (yang mewarisi). Konsep waris ini diberikan apabila pewaris meninggal dunia kepada ahli warisnya, sesudah harta yang dimiliki oleh pewaris dikurangi dengan tanggungan-tanggungan yang dimiliki oleh pewaris.

Kewarisan melekat pada diri seseorang disebabkan karena dua hal, yaitu perkawinan dan pernikahan. Kewarisan juga dapat terhalang karena beberapa hal, yaitu; ahli waris mencoba dan melakukan pembunuhan kepada pewaris agar menguasai harta pewaris dan ahli waris melakukan fitnah yang berdampak besar kepada pewaris serta ahli waris berbeda agama dengan pewaris.

Pewarisan sudah dikenal sebelum hadirnya Islam dengan aturan-aturannya mengenai pedoman hidup umat Islam. Pada mulanya wanita dan anak-anak yang belum dewasa dilarang menerima harta peninggalan dari pewarisnya yang meninggal dan beranggapan bahwa mereka tidak pantas untuk menjadi ahli waris, karena pada masa *jāhiliyyah*, orang-orang Arab berpegang teguh

kepada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Bahkan muncul anggapan bahwa janda yang ditinggal mati merupakan salah satu wujud dari harta waris yang ditinggalkan dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Ibnu Hatim meriwayatkan dalam kitab tafsir, bahwa:

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ جَارِيَةً أَلْفَى عَلَيْهِ حَمِيمُهُ تَوْبَهُ فَمَنَعَهَا، فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً تَزَوَّجَهَا وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَةً حَبَسَهَا حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثُهَا.

“Konon bila seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang perempuan (janda), kerabatnya melemparkan pakaiannya di muka perempuan tersebut. (Atas tindakan ini) Maka ia melarangkan untuk dikawini oleh orang lain. Jika perempuan tersebut cantik terus dikawininya dan jika jelek ditahannya sampai meninggal dunia untuk kemudian dipusakai harta peninggalannya.” (HR. Ibnu Hatim)¹⁷

2. Dasar Hukum Kewarisan

Aturan mengenai waris diatur dalam *al-Qur‘ān* yang mana dalam beberapa ayat yang menjelaskan mengenai hukum dan pembagian waris sangat jelas dalam menjawab permasalahan waris umat Islam, salah satunya dalam Q.S *an-Nisā’* [4] : 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ

¹⁷ Ibnu Hatim, *Tafsir Ibnu Hatim*, 1997; 17/465. <http://www.shamela.ws>.

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنْ أَلَلهِ ۖ إِنَّ أَللهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiannya dua anak perempuan; dan jika semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya). Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S *an-Nisā'* [4] : 11)¹⁸

Dalam kitab tafsirnya Imam Al-Qhurtubi berpendapat.

“Ayat –ayat waris tersebut merupakan salah satu tiang agama, tonggak hukum Islam, serta induk ayat-ayat *al-Qur‘ān*. Ilmu mengenai kewarisan merupakan ilmu yang tingkatannya tinggi serta mencakup mengenai bagian besar hukum Islam. Ilmu *farā‘id* merupakan ilmu yang banyak dipelajari oleh para sahabat serta

¹⁸ Kementerian Agama, *AL-Quran Dan Terjemahannya*.

menjadi perhatian utama mereka. Namun sayang, kebanyakan manusia kini menyia-nyiakannya”.¹⁹

Latar belakang turunnya ayat ini juga karena adanya beberapa riwayat, salah satunya dalam *Ash-Shahīhain* yang merupakan hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa istri dari Sa‘ad bin Ar-Rabi’ membawa dua anaknya dari hasil perkawinannya dengan Sa‘ad yang mati *syahīd* di perang *uhud* untuk menghadap Rasulullah saw. Istri Sa‘ad berkata bahwa pamannya telah mengambil seluruh harta tanpa menyisakan sedikitpun kepada mereka berdua, padahal keduanya tidak dapat dinikahkan tanpa harta. Rasulullah saw menjawab, “Tunggulah sampai Allah SWT memberikan keputusan dalam masalah ini”.²⁰ Tak berselang lama, ayat mengenai warisan yang memberikan petunjuk mengenai masalah ini,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiannya dua anak perempuan”. (Q.S *an-Nisā’* [4] : 11).²¹

Rasulullah saw kemudian mengutus seseorang kepada paman dari kedua putri Sa‘ad dan memerintahkannya agar

¹⁹ Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur’an Dan Sunnah*, I (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005); 17-18.

²⁰ Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur’an Dan Sunnah*, I (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005); 25.

²¹ Kementerian Agama, *AL-Quran Dan Terjemahannya*.

memberikan hak waris dari harta yang ditinggalkan Sa'ad dua pertiga kepada putrinya dan seperdelapan kepada istrinya, untuk sisa harta yang sudah dibagikan kepada anak-anak dan istri Saad boleh diambil untuknya.²²

Pembagian waris dalam hukum Islam merupakan hal yang krusial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Imam al-Qhurtubi mengemukakan pendapat bahwa ilmu yang membahas mengenai hal kewarisan merupakan salah satu tonggak dalam agama Islam. pendapat ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud, bahwa Rasulullah saw memerintahkan umatnya agar membagi harta waris menurut *al-Qur'ān*.²³

Mengenai besaran jumlah harta yang diberikan kepada ahli waris yang dimiliki oleh pewaris, dan mengenai siapa saja yang berhak mendapat bagian waris sudah dijelaskan secara jelas dalam Q.S *an-Nisā'* [4]: 11. Dalam ayat selanjutnya kemudian dipertegas kembali mengenai hukum mengimplementasikan pembagian dan mengenai waris yang sudah diatur dalam ayat 11,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ

²² Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, I (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005); 26.

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 10. (Bandung: PT ALMA'ARIF, 1994); 34.

الْعَظِيمِ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ

نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٣٣﴾

“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan”. (Q.S an-Nisā’ [4]: 13-14).²⁴

Ayat ini menjadi bukti bahwa ilmu mengenai waris dan tatacara pembagiannya merupakan hal yang sangat penting sehingga harus dilaksanakan demi ke-*maslahat*-an bagi orang-orang yang memiliki hak bagian waris. Yang kemudian Allah SWT tegaskan kembali dalam ayat selanjutnya, berupa bentuk ultimatum kepada hamba-Nya yang tidak mengindahkan perintah-perintah yang telah ditentukan oleh-Nya.

Aturan mengenai besaran bagian yang didapat ahli waris di Indonesia diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok tersebut didasarkan pada hubungan darah (ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi serta kakek dan nenek) dan juga adanya hubungan perkawinan. Apabila semua pewaris lengkap, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

²⁴ Agama, *AL-Quran Dan Terjemahannya*.

Hal ini dikarenakan selain anak, ayah, ibu janda atau duda, hak kewarisannya ter-*hijāb* atau terhalang. Paman, bibi, kakek, nenek, saudara laki-laki dan perempuan akan mendapat waris apabila pewaris utama yang telah dijelaskan tadi tidak ada atau sudah meninggal. Bagian waris yang didapatkan sesuai dengan bagian waris keluarga yang digantikan.

Pembahasan mengenai bagian waris dari setiap ahli waris diatur dalam Pasal 176-191 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam Pasal tersebut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa;

- a. Bagian satu anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$, jika lebih dari satu orang anak perempuan masing-masing mewarisi $\frac{1}{3}$, dan apabila memiliki satu anak perempuan dan anak laki-laki bagian anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ bagian anak laki-laki (Pasal 176)
- b. Bagian untuk ayah jika pewaris tidak mempunyai anak adalah $\frac{1}{3}$, jika memiliki anak, ayah mendapat bagian $\frac{1}{6}$ (Pasal 177)
- c. Ibu mewarisi $\frac{1}{6}$ harta jika pewaris memiliki anak dan saudara, jika tidak memiliki anak dan saudara, ibu mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian. Sesudah harta waris tersebut sudah dibagikan kepada janda atau duda jika bersama ayah (Pasal 178)
- d. Jika tidak memiliki anak, suami mewarisi $\frac{1}{2}$ bagian. Jika memiliki anak, suami mewarisi $\frac{1}{4}$ bagian (Pasal 179)

- e. Istri mewarisi $\frac{1}{4}$ bagian jika tidak memiliki anak. Dan jika memiliki anak, istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian (Pasal 180)
- f. Apabila pewaris tidak memiliki anak dan tidak meninggalkan ayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu menerima $\frac{1}{6}$ bagian. Jika lebih dari dua orang, maka mereka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bersama (Pasal 181)
- g. Saudara perempuan sekandung ayah mendapat $\frac{1}{2}$ harta waris apabila pewaris tidak memiliki anak dan tidak meninggalkan ayah. Jika lebih dari seorang saudara perempuan seayah, mereka mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian untuk bersama. Jika saudara perempuan bersama saudara laki-laki seayah, maka masing-masing bagiannya adalah saudara perempuan $\frac{1}{2}$ dari bagian saudara laki-laki. (Pasal 182)²⁵

Tak hanya dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwasanya bagian bagi seorang anak laki-laki adalah bagian dari dua orang anak perempuan, *al-Qur'ān* juga mengatur demikian. Selain karena Kompilasi Hukum Islam yang merupakan aturan bagi masyarakat Indonesia yang secara khusus beragama Islam dan tentu saja bersumber dari *al-Qur'ān*, alasan lain yang melatarbelakangi ketentuan ini dijelaskan dalam Q.S *al-Baqarah* [2] : 233 yang berbunyi,

²⁵ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*; 109-110.

... وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ... ﴿٢٣٣﴾

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (Q.S al-Baqarah [2]: 233).²⁶

Ayat tersebut secara jelas menjelaskan bahwasanya pemenuhan nafkah diwajibkan bagi laki-laki dalam rumah tangga, dan perempuan tidak diwajibkan memberikan nafkah dari kekayaannya sendiri. Yang pada artinya bahwa laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak karena ia memiliki tanggung jawab besar bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ يَذَرُ... ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya”. (Q.S at-Ṭalāq [65]: 7).²⁷

Hikmah terkait perbedaan dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah:

- a. Segala kebutuhan dan biaya hidup perempuan merupakan tanggung jawab laki-laki dan semua biaya hidup perempuan wajib dipenuhi oleh laki-laki, baik anak, ayah, saudara laki-laki atau kerabatnya yang lain.

²⁶ Agama, AL-Quran Dan Terjemahannya.

- b. Perempuan tidak dibebani oleh tanggung jawab untuk pemberian nafkah kepada siapa pun. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kerabat atau orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pengeluaran laki-laki lebih besar untuk biaya hidup dan kewajiban finansial lain, karena hal ini kebutuhan harta laki-laki jauh lebih banyak dari pada perempuan.
- d. Mahar merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang harus diberikan kepada pihak perempuan saat menikah, dan setelah menikah, laki-laki wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dalam hal sandang, pangan dan papan.
- e. Pendidikan anak-anaknya serta pengobatan istri dan anaknya wajib dibiayai oleh laki-laki.²⁸

Masih banyak tanggung jawab yang diberikan bagi laki-laki terkait dengan nafkahnya yang mana ini mempengaruhi tanggung jawab yang berkaitan dengan hartanya. Inilah yang menjadi alasan bahwasanya bagian yang didapat laki-laki dalam hal waris lebih banyak dibanding bagian perempuan. Namun, hal ini selaras dengan tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki yang lebih besar. Hakikatnya dibalik hal ini, Islam memuliakan perempuan lebih dari apa yang kita perkirakan.

²⁸ Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, I (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005); 22.

Ahli waris memiliki hak dan kewajiban mengenai harta waris yang menjadi bagiannya. Hak yang dimiliki oleh ahli waris antara lain:

- a. Menerima bagian harta waris miliknya secara penuh yang dapat dilakukan secara tegas maupun secara diam-diam. Apabila dilakukan secara tegas, penerimaan harta waris dituangkan dalam akta yang menerangkan bahwa ia adalah ahli waris. Sedangkan yang dimaksud dengan secara diam-diam adalah jika ahli waris melakukan perbuatan penerimaannya harus mencerminkan penerimaan mengenai warisan yang meluang, seperti dengan cara mengambil, menjual atau melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh pewaris.
- b. Menerima dengan *reserve* (hak untuk menukar), *Vorrecht van boedel beschijving* atau *beneficiare annvaarding* merupakan pembatasan mengenai kewajiban ahli waris untuk melunasi hutang-hutang dan beban lainnya milik pewaris sedemikian rupa, sehingga pelunasannya dibatasi menurut dengan kekuatan warisan. Jika beban hutang pewaris melebihi harta warisannya, maka ahli waris tidak perlu melunasi dengan harta peribadinya.²⁹

²⁹ Aryono and Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris*, I (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021); 8.

Setelah ahli waris mendapatkan hak mengenai harta waris, ahli waris juga memiliki kewajiban terhadap harta waris yang didapatkannya, kewajiban yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Sebelum harta peninggalan itu dibagi, ahli waris memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan harta waris
- b. Mencari dan mempelajari mengenai tatacara pembagian warisan sesuai dengan ketentuan
- c. Apabila pewaris memiliki tanggungan hutang, maka ahli waris berkewajiban untuk melunasi hutang pewaris
- d. Melaksanakan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris bila ada.³⁰

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut *syara'*, pernikahan adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan bertujuan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli *fiqh* berpendapat bahwasanya nikah adalah akad yang secara keseluruhan mengandung kata *inkāh* dan *tazwīj*, yang sesuai dengan apa yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut;

³⁰ Aryono and Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris*, I (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021); 9.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطِئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikāh atau tazwīj atau yang semakna keduanya”.³¹

Dalam agama Islam sendiri, berlangsungnya akad nikah harus disebar luaskan informasinya agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam lingkungan masyarakat. Seperti halnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dianggap sahih oleh Imam Hakim; “Dari Amir bin Abdillah Az Zubair, dari ayahnya bahwasanya Rasulullah saw. bersabda “Sebarkanlah berita pernikahan”.³²

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sendiri memiliki pengertian bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan sendiri disebut dengan akad, sebagai bentuk proses pelaksanaan ibadah dari Allah

³¹ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Vol II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010); 8.

³² Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, trans. Achmad Sunarto, I (Jakarta: Pustaka Amani, 1995); 391.

³³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

SWT, untuk mewujudkan perkawinan yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*, yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita dalam bentuk ikatan lahir dan batin.³⁴

Dalam hukum adat, Ter Haar mengemukakan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Yang juga berpengaruh pada perikatan ketetanggaan yang menyangkut beberapa upacara-upacara adat dan keagamaan.³⁵

Adanya hubungan pernikahan memiliki tujuan dalam agama Islam adalah sebagai media untuk menjaga proses regenerasi yang sakral.³⁶ Pernikahan disahkan melalui akad yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara dua orang. Pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antara pria dan wanita dalam hal pembenaran mengenai hubungan seksual semata.

Sahnya suatu hubungan perkawinan dapat mempengaruhi hubungan hukum lainnya yang diakibatkan dari dijalankannya aturan hukum itu. Mengenai hubungan kekeluargaan dalam

³⁴ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Vol III (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).

³⁶ Riyan Erwin Hidayat, Muhammad Zaki, and Et, "WAHBAH AZ-ZUHAILI AND MUHAMMAD SYAHRUR ' S METHOD OF THINKING ABOUT MARRIAGE," *Journal of Syaria, Tradition, and Modernity* 2, no. 1 (2022): 14.

memengaruhi larangan perkawinan, harta dalam perkawinan, dan anak yang lahir dalam hubungan perkawinan.³⁷

Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Dipertegas kembali pada Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”.

Pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku bagi masyarakat Islam saja dalam rangka untuk menjaminn ketertiban bagi orang Islam dalam hal perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan digunakan sebagai penentu sah atau tidak perkawinan yang dilakukan, karena pernikahan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁸

2. Rukun, Syarat dan Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan salah satu ibadah, dalam menentukan sah atau tidaknya ibadah itu, terdapat rukun yang harus dipenuhi saat akan melaksanakan akad nikah. Rukun-rukun yang harus dipenuhi antara lain;

- a. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

³⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012); 216.

³⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012); 222.

- b. keduanya bukan mahram, tidak dalam masa ‘*iddah* dan tidak bersuami bagi perempuan
- c. jelas orangnya
- d. merdeka atau atas kemauan sendiri
- e. wali
- f. dua orang saksi
- g. *sigat* ijab kabul.³⁹

Kehadiran saksi wali nikah bagi pihak perempuan dalam berlangsungnya akad nikah merupakan hal yang paling penting, Imam Ahmad bin Hasan dari Imran bin Hushain dengan hadis *marfu'* meriwayatkan;

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ
مَرْفُوعًا "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ"

*Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hasan dari Imran bin Hushain dengan hadis marfu', "Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi".*⁴⁰

Adapun syarat wali yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah antara lain:


- a. laki-laki

³⁹ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Vol II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010); 12.

⁴⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, trans. Achmad Sunarto, Vol I (Jakarta: Pustaka Amani, 1995); 392.

- b. balig
- c. berakal sehat
- d. tidak dipaksa
- e. adil, dan
- f. tidak sedang *ihram*.

Adapun syarat wali yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah antara lain:

- 
- a. laki-laki
 - b. berakal sehat
 - c. adil
 - d. dapat mendengar dan melihat
 - e. bebas dan tidak dipaksa
 - f. tidak sedang mengerjakan *ihram*, dan
 - g. memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.⁴¹

Syarat dan rukun dari akad nikah yang telah disebutkan di atas harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka perkawinan yang dilakukan itu tidak sah menurut hukum Islam.

Mengenai dasar hukum Perkawinan dalam agama Islam, dijelaskan dalam *al-Qur'ān* dalam Surat *ar-Rūm* [30] Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

⁴¹ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Vol II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010); 13-14.

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. ar-Rūm [30]:21)

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*Sakkīnah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Waraḥmah*).⁴²

Pengertian lainnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud r.a;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ آبَاءَةً فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda, “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak emiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.” *Muttafaq Alaihi* (H.R. Bukhari-Muslim).⁴³

C. Perkawinan Poligami

⁴² Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), 3–4.

⁴³ Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin and Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islam : Dasar Hidup Berumah Tangga* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 29.

1. Pengertian Perkawinan Poligami

Secara bahasa, poligami merupakan perbuatan yang dilakukan oleh suami dengan menikahi beberapa perempuan untuk dijadikan istri secara bersamaan.

Pembicaraan mengenai permasalahan poligami merupakan permasalahan yang banyak dibicarakan masyarakat luas. Isu-isu mengenai poligami merupakan isu yang kontroversial dan dinilai diskriminatif terhadap perempuan, yang dianggap sebagai alternatif dari penanganan fenomena perselingkuhan.

Akan tetapi, pembolehan seorang suami untuk dapat berpoligami diatur dalam hukum negara dan juga agama. Yang mana, dengan adanya aturan mengenai poligami ini, syarat dan pembolehan poligami ini menjadi diperketat dan dipertegas agar tidak mendiskriminasi perempuan. Dijelaskan dalam Q.S *an-Nisā'* [4] ayat 3, kata adil ditegaskan apabila seorang suami hendak berpoligami, tetapi hanya boleh menikahi seorang saja apabila seorang suami ragu tidak dapat berlaku adil.

Poligami merupakan permasalahan masyarakat yang sudah ada sejak lama sekali, hampir seluruh bangsa di dunia tidak asing dengan poligami seperti orang-orang Hindu, Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia dan bangsa lainnya. Di bangsa barat sendiri, banyak orang yang membenci masalah poligami, karena mereka beranggapan bahwasanya poligami adalah perbuatan cabul

dan dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Tetapi, pada kenyataannya poligami merajalela, seperti Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, Rechlieu, dan Napoleon I adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar yang berpoligami secara ilegal pada masa itu⁴⁴

Pada masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam, poligami merupakan salah satu bentuk tradisi. Pada saat itu, poligami disebut dengan poligami tak terbatas, dan tidak ada gagasan keadilan dalam pelaksanaan poligami. Suami bebas menentukan siapa yang paling disukainya dan siapa yang dapat ia miliki secara sepenuhnya. Para istri menerima hal tersebut dan tidak berusaha untuk memperoleh keadilan bagi mereka.

Setelah datangnya Islam, Islam membatasi poligami hanya sampai empat orang istri beserta syarat-syarat yang memperketat praktik poligami.⁴⁵ Salah satunya pada Q.S *an-Nisā'* [4] : 3,

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

⁴⁴ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010); 352-353.

⁴⁵ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/74 Sampai KHI)*, V (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014); 156-157.

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (Q.S an-Nisā’ [4] : 3).⁴⁶

Menurut tafsir Aisyah ra. latar belakang turunnya ayat ini adalah untuk menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah ra. “Wahai saudara anak perempuanku, yatim di sini adalah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya istri, tetapi tidak mau memberi mas kawin dengan adil, yaitu memberi mas kawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan mas kawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi”.⁴⁷

Islam sebenarnya merupakan penganut asas monogami. Pernikahan poligami yang dilakukan Rasulullah terjadi sepeninggal istri beliau, Khadijah masih hidup. Imam Az-Zamaskhyari ialah

⁴⁶ Agama, *AL-Quran Dan Terjemahannya*.

⁴⁷ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Vol II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010); 360..

ulama klasik yang cukup tegas untuk menyarankan perkawinan poligami.⁴⁸

Diriwayatkan oleh *arba'ah* (empat orang perawi; Abu Dawud 2/242, an-Nasa'i 7/63, at-Tirmidzi 3/446, Ibnu Majah 1/633) yang di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim tetapi di-*tarjih*-kan ke-*mursal*-annya oleh Tirmidzi. Bahwasannya istri Rasulullah, yaitu Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah saw. menerapkan prinsip adil dalam membagi giliran kepada istri-istrinya dan beliau berkata;

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ (رواه الأربعة)

“Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku dalam hal apa yang aku tidak miliki tetapi Engkau memilikinya” (Riwayat Imam Empat).⁴⁹

2. Dasar Hukum Perkawinan Poligami

Penegasan mengenai keadilan sebagai syarat seseorang diperbolehkan untuk melakukan poligami merupakan sebuah konsekuensi integral dari pernikahan. Salah satu bentuk giliran suami pada istrinya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rusyd, “Para ahli *fiqh* bersepakat bahwa wajib bagi suami berlaku adil kepada

⁴⁸ Hanif Al, Fauzi Nur, and Abdul Qodir Zaelani, “Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah,” *El-Izdiwad: Indonesian Journal of Civil and Islamic* 3, no. 2 (2022): 93–108, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281>.

⁴⁹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, trans. Achmad Sunarto, I (Jakarta: Pustaka Amani, 1995); 422.

para istri dalam menjalankan giliran di antara mereka”. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw:

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شَعْبَيْهِ مَائِلًا. (رواه النسائي عن أبي هريرة)

“Jika seorang lelaki memiliki dua istri, lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan salah satu sisi badannya jatuh”. (Riwayat An-Nasā’i dari Ibnu Hurairah).⁵⁰

Karena syarat adil merupakan hal yang krusial, apabila seorang suami tidak dapat berlaku adil, maka dia diperitahkan untuk mencukupkan dirinya dengan seorang istri saja, hal ini dipertegas dalam Q.S *an-Nisā’* [4] : 3,

.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً....

“.....Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja....” (Q.S *an-Nisā’* [4] : 3)

Dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, aturan mengenai poligami terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 3 ayat 2, yang menjelaskan, “ Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁵¹

⁵⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, trans. Achmad Sunarto, I (Jakarta: Pustaka Amani, 1995); 422..

⁵¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا
 كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S an-Nisā’ [4] : 129)⁵²

Alasan dapat diperbolehkannya seorang suami melakukan poligami yang terdapat pada Pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut:

- istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- istri mendapat cacat badan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat untuk dapat diperbolehkannya poligami bagi seorang suami juga diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dengan bunyi:

- Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

⁵² Agama, AL-Quran Dan Terjemahannya.

Terdapat 8 alasan yang dikemukakan oleh para ulama mengenai keadaan-keadaan *darūrat* untuk berpoligami yang dirangkum oleh Abdurrahman, antara lain;

- a. Istri mengalami sakit parah yang sulit untuk disembuhkan
- b. istri mandul yang mengakibatkan tidak dapat melahirkan keturunan dengan dibuktikan secara medis
- c. istri mengalami sakit ingatan
- d. istri sudah lanjut usia yang mengakibatkan istri tidak dapat menjalani kewajibannya
- e. istri berwatak buruk
- f. istri pergi dari rumah meninggalkan suami dan anaknya tanpa kabar
- g. terjadi ledakan perempuan dengan ontoh karena perang
- h. kebutuhan suami yang beristri lebih satu, apabila tidak dipenuhi ditakutkan akan terjadi kemudharatan dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan.⁵³

Hukum Islam berifat fleksibel bagi umatnya. Salah satu bukti fleksibilitas hukum Islam adalah poligami yang diperbolehkan apabila poligami yang dilakukan mendatangkan *ke-maslahat-an*. Serta poligami juga dilarang apabila menimbulkan ke-

⁵³ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/74 Sampai KHI)*, V (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014); 159.

muḍārat-‘ain yang jauh lebih besar bagi pelakunya.⁵⁴ Husein Muhammad sendiri menjeladkan bahwa poligami tersebut diperbolehkan, akan tetapi dalam hal praktiknya lebih diperketat oleh syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini adalah syarat mengenai keadilan terhadap semua istri-istrinya.⁵⁵

Syarat utama poligami adalah suami dapat berlaku adil kepada istri-istrinya tanpa membeda-bedakan mana istri yang paling lama menemani maupun mana istri yang paling disayang. Yang juga diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup yang berimbang sesuai dengan jumlah keluarga yang ditanggung oleh istri-istrinya.

Selaras dengan hikmah dalam dilakukannya poligami oleh seorang suami, kelemahan yang terdapat dalam poligami juga sama banyaknya. Seperti yang dikemukakan dalam buku *Ta‘addud az-Zawzāj* yang disusun oleh Al-Athar, terdapat 4 kelemahan poligami, yaitu;

- a. Menimbulkan kecemburuan antar istri
- b. Adanya rasa khawatir para istri jika suami tidak dapat berlaku adil dan bijaksana

⁵⁴ Yusuf Baihaqi, “Moderasi Keluarga Dalam Perspektif Al-Quran,” *Istinbath* 16, no. 2 (2017): 376, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i2>; 10.

⁵⁵ Muhammad Fuad Mubarak, Maimun, and Ahmad Sukandi, “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami,” *El-Izdiwad: Indonesian Journal of Civil and Islamic* 3 (2022): 92, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>.

- c. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami yang berbeda ibu, ditakutkan akan berkelahi karena rasa permusuhan dan keemburuan
- d. Terjadinya permasalahan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga.⁵⁶

3. Waris dalam Perkawinan Poligami

Bagian harta waris bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, maka besaran masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dengan dipertimbangkannya berapa lama istri hidup dengan pewaris. Hal ini yang dijelaskan dalam Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam.

Penjelasan mengenai bagian waris bagi para istri dalam perkawinan poligami dijelaskan pada Q.S *an-Nisā'* [4] : 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (Q.S *an-Nisā'* [4] : 3).⁵⁷

⁵⁶ Nuruddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/74 Sampai KHI)*.

⁵⁷ Agama, *AL-Quran Dan Terjemahannya*.

Dalam perkawinan poligami, suami wajib untuk memisahkan harta antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat. Pada bagian sebelumnya, dijelaskan bahwa waris merupakan perpindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Harta waris adalah harta yang sebelumnya sudah dikurangi harta bersama, hutang dan wasiat apabila pewaris berwasiat.⁵⁸

Mengenai istri yang ditinggal meninggal oleh suami mendapat perhatian dalam hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Alasan mengenai hal ini dikarenakan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang erat antara suami dan istri. Hal ini lah yang menimbulkan suatu keadilan dengan memberikan bagian harta waris kepada istrinya disamping kedudukan anak-anak keturunan orang yang meninggal.⁵⁹

Kedudukan dan status sebagai ahli waris yang sah dalam perkawinan poligami harus didukung dengan aturan-aturan sebagai berikut;

1. Perkawinan yang dijalani harus sesuai dengan Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku dan harus mendapat izin untuk berpoligami dari pengadilan

⁵⁸ Mega Suci Lestari, "Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam," *Publikasi Ilmiah Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2021.

⁵⁹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, IV (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006); 30-31.

2. Harus memuat izin dari pihak istri pertama untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke pengadilan
3. Perkawinan tersebut harus didaftarkan melalui Petugas Pencatatan Nikah.⁶⁰

C. Harta Bersama dalam Perkawinan

Kedudukan harta dalam suatu pernikahan merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, hal ini dapat dilihat dari kolerasi antara Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang tidak terlepas dari kebutuhan yang memerlukan harta kekayaan untuk membentuk keluarga yang sejahtera.⁶¹

Harta bersama merupakan harta yang dihasilkan oleh suami dan istri pada masa perkawinan yang dijalani. Konsep harta bersama juga dijelaskan dalam hukum perdata Indonesia, yaitu pada 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga pada Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Islam, pada dasarnya tidak mengenal harta bersama antara suami dan istri. Karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan kepemilikan harta

⁶⁰ Mega Suci Lestari, "Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam," (*Artikel Publikasi Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2021); 2-3.

⁶¹ Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga*, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016); 83.

secara individual (pribadi). Harta bersama dalam Islam identik di-*qiyas*-kan dengan *syirkah 'abdān mufawwadah* yang artinya adalah perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun keberadaannya tidak diatur dalam fikih secara jelas, tetapi paling tidak keberadaannya diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Karena pada kenyataannya banyak suami istri yang dama-sama bekerja dan mencari nafkah hidup keluarga sehari-hari dan simpanan untuk masa tua mereka di Indonesia.⁶²

J. Satrio berpendapat bahwa, “ Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan”, beliau melanjutkan bahwa hukum mengenai harta perkawinan ini merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvermogensrecht*” dan hukum mengenai harta benda perkawinan merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksgodereenrecht*”. Sedangkan dalam hukum adat, pengertian mengenai harta perkawinan adalah harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam hubungan perkawinan, kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan sehari-hari suami istri, harta perkawinan ini digolongkan dalam beberapa macam;

- a. Harta yang diperoleh suami istri sebelum perkawinan yang disebut harta bawaan

⁶² Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010); 180-181.

- b. Harta yang diperoleh suami istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yang disebut harta penghasilan
- c. Harta yang diperoleh suami istri bersama-sama selama perkawinan yang disebut sebagai harta pencaharian, dan
- d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan untuk hadiah yang disebut dengan hadiah perkawinan,⁶³

Aturan mengenai harta bersama kurang mendapat perhatian para ahli hukum. Di lain sisi, harta bersama merupakan hal yang serius dan masalah yang sangat besar jika pasangan suami dan istri dihadapkan dengan perceraian di pengadilan. Dalam hukum Islam, harta bersama diatur dalam Q.S *an-Nisā'* [4] ayat 32,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
 فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S an-Nisā' [4]: 32).

⁶³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016); 85-86..

Dalam kitab *fiqh* tradisional, harta bersama merupakan harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami dan istri yang berdasarkan pada Q.S *an-Nisā'* [4] ayat 32 di atas. Sedangkan para pakar hukum Islam berbeda pendapat mengenai dasar hukum harta bersama itu, sebagian besar berkata bahwasanya agama tidak mengatur mengenai harta bersama dalam *al-Qur'ān*, yang dikemudian dikembalikan lagi pada mereka untuk mengaturnya. Sedangkan pakar hukum Islam yang lain berpendapat bahwasanya hukum-hukum lain yang mengatur mengenai hal-hal kecil saja diatur secara oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya, semua masuk ke dalam ruang lingkup pembahasan dan tak ada yang tertinggal satu pun, jika tidak dibahas dalam *al-Qur'ān* pasti dibahas dalam Hadis yang merupakan sumber hukum Islam juga.⁶⁴

Harta bersama yang diperoleh suami dan istri pada masa pernikahan pada dasarnya penguasaan harta tersebut tetap di bawah kendali masing-masing. Berbeda dengan harta bawaan, dalam hal mempergunakan harta bersama, suami atau istri memerlukan persetujuan kedua belah pihak.

Dalam kitab *fiqh* yang ada di kalangan mazhab Syafi'i, terhadap pembahasan mengenai *syarikah* yang sah dan tidak sah yang terbagi dalam empat macam harta *syarikah*, antara lain:

⁶⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, II (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006); 109.

- a. *syarikah 'inān*, merupakan dua orang yang membuat kesepakatan bersama-sama dalam harta tertentu, misalnya dua orang yang bersepakat membeli barang dan keuntungan yang didapat dibagi dua.
- b. *syarikah 'abdān*, dua orang atau lebih bermitra untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan imbalannya untuk mereka bersama dengan perjanjian yang mereka buat, misalnya tukang kayu.
- c. *syarikah mufāwwadah*, kolaborasi dari dua orang atau lebih dengan tenaganya masing-masing yang mana salah satu di antara mereka mengeluarkan modal, dan keuntungan yang diterima dengan modal atau tenaganya, masing-masing melakukan tindakan walaupun tidak diketahui oleh yang lain.
- d. *syarikat wujūh*, kolaborasi yang dilakukan tanpa pekerjaan atau harta, atau kata lain merupakan permodalan yang dilakukan atas dasar kepercayaan pihak lain pada mereka.

Mengenai pembagian atas macam-macam *syarikah* yang dijelaskan di atas, hanya *syarikah 'inān* yang disepakati oleh semua pakar hukum Islam.⁶⁵

Secara garis besar, harta bersama adalah harta yang meliputi;

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung

⁶⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, II (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006); 110.

- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian
- c. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami dan istri.⁶⁶

Akibat dari adanya perkawinan terhadap percampuran harta kekayaan, akibat-akibat yang timbul dari adanya perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah sebagai berikut:

- a. Yang paling luas akibatnya ialah apabila ada persatuan bulat (seluruhnya) harta kekayaan suami dan istri (Pasal 119)
- b. Adapun yang paling sempit ialah jika sama sekali tidak ada persatuan harta kekayaan (Pasal 140 ayat 2)

Di antara dua kemungkinan itu dapat diadakan beberapa kemungkinan menurut kehendak dua pihak, yaitu persatuan untung dan rugi (Pasal 155), dan persatuan hasil pendapatan (Pasal 164). Persatuan bulat ada karena suami dan istri tidak membuat perjanjian pra nikah. Persatuan bulat diterangkan dalam Pasal 100 dan 121, yang meliputi: harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan

⁶⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016); 92.

istri yang berupa hutang suami dan istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.⁶⁷

Apabila dalam perkawinan poligami, harta bersama dari pernikahan masing-masing istri terpisah dan berdiri sendiri. Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Apabila perkawinan yang dijalani oleh suami-istri putus akibat kematian, maka harta bersama separuhnya menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama, Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

D. Pembuktian dalam Acara Peradilan

Pembuktian merupakan konsep pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Bentuk peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Pengungkapan fakta menciptakan bentuk alat bukti seperti perbuatan, pengakuan, pengucapan sumpah, dokumen, dan surat-surat. Bentuk alat bukti tersebut antara lain:

1. Perbuatan, misalnya, membuat kontrak

⁶⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, III (Jakarta: BINA AKSARA, 1983); 166-167.

2. Pernyataan, misalnya, pengakuan tanda tangan yang tertera pada surat kwitansi
3. Tulisan, misalnya, surat-menyurat
4. Dokumen, misalnya, akta notaris
5. Kesaksian, misalnya, melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang terjadi
6. Surat elektronik, misalnya faksimile dan struk ATM.⁶⁸

Pemeriksaan yang dilakukan di depan Hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Sebenarnya kurang tepat jika undang-undang menganggap 'pengakuan' sebagai suatu alat pembuktian. Sebab hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hakim harus dianggap terang dan nyata, dengan membebaskan si penggugat untuk mengadakan suatu pembuktian. Hal-hal yang dapat dikatakan sudah diketahui oleh semua orang atau hal-hal yang secara kebetulan sudah diketahui oleh hakim tidak perlu dibuktikan. Merujuk pada Pasal 1865 BW bahwa, "barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu".⁶⁹

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, X (PT Citra Aditya Bakti, 1978); 125.

⁶⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, XXXI (Jakarta: Intermasa, 2003); 176-177.

Acara pembuktian merupakan hal yang krusial dalam pengadilan. Sebab dalam pembuktian ini akan dapat ditentukan menang kalahnya suatu peristiwa yang disengketakan. Dengan demikian, maka kepentingan kedua belah pihak harus benar-benar terlindungi. Beban pembuktian tidak boleh berat sebelah, sebab tidak semua orang dapat membuktikan sesuatu yang benar dan dimungkinkan pula seseorang dapat membuktikan yang tidak benar. Jalannya acara pembuktian di persidangan pengadilan perdata akan menentukan hasil akhir perkara.⁷⁰

Dalam sistem hukum acara perdata, alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang, alat bukti yang dimaksud antara lain:

1. Alat bukti surat

Surat merupakan alat bukti tertulis. Tulisan yang terdapat dalam alat bukti ini memuat tulisan yang menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Alat bukti surat kemudian dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu akta autentik dan akta tidak autentik,

- a. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau didepan pejabat publik yang berwenang sebagai alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan apa yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan saja, sepanjang langsung mengenai pokok dalam akta tersebut.

⁷⁰ Wahyu Muljono, *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, I (Jakarta Selatan: PT Buku Seru, 2018); 106-107.

- b. Akta tidak autentik atau akta di bawah tangan adalah akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, tetapi dibuat sendiri oleh pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti.⁷¹

2. Alat bukti saksi

Hukum materiil bagi golongan bumi putera dalam hukum adat mengenal dua macam saksi, yaitu:

- a. Saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa tertentu, dan
- b. Saksi yang kebetulan mengetahui peristiwanya

Pembuktian dengan saksi ini baiknya dilakukan lebih dari seorang, karena keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti tidak dapat dipercaya. Agar peristiwa terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, pengakuan, dan sumpah. Apabila tidak terdapat alat bukti lain, pembuktian akan dianggap sempurna jika terdapat dua saksi atau lebih. Akan tetapi, dua atau beberapa orang saksi belum meyakinkan suatu peristiwa apabila majelis hakim tidak mempercayai kejujuran saksi, seperti, keterangan antar saksi yang saling bertentangan.

Kesaksian suatu peristiwa harus disampaikan secara lisan dan ribadi oleh orang yang bukan pihak dalam perkara kepada

⁷¹ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, X (PT Citra Aditya Bakti, 1978); 127-134.

majelis hakim di persidangan pengadilan negeri. Saksi tidak boleh diwakilkan dan harus menghadap sendiri ke persidangan.⁷²

3. Alat bukti dugaan

Praduga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yaitu kesimpulan oleh undang-undang atau majelis hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Praduga berkesimpulan dari ketentuan undang-undang atau kesimpulan majelis hakim tentang suatu peristiwa yang sudah jelas ke arah peristiwa yang belum jelas.⁷³

4. Alat bukti pengakuan

Pengakuan berarti bahwa tergugat telah mengakui tuntutan penggugat dan membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat. Pengakuan yang diucapkan di persidangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik yang diucapkan sendiri atau dengan perantara orang lain yang dikuasakan untuk itu. Dengan itu, perkara dianggap selesai, tetapi, dalam KUHPdt Indonesia penarikan pengakuan diperbolehkan karena kekhilafan. Kekuatan pengakuan sebagai bukti yang sempurna tidaklah selalu mutlak, keyakinan majelis hakim dalam

⁷² Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, X (PT Citra Aditya Bakti, 1978); 136-138.

⁷³ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, X (PT Citra Aditya Bakti, 1978); 145.

memberikan penilaian pengakuan tersebut benar atau tidak pengakuan yang diberikan terdakwa, tidak boleh diabaikan.⁷⁴

5. Alat bukti sumpah

Hukum Acara Perdata Indonesia mengatur sumpah sebagai alat bukti. Terdapat beberapa rumusan unsur sumpah benar atau tidak benar dan unsur melakukan atau tidak melakukan.

- a. Unsur pertama menghasilkan sumpah yang berisi keterangan bahwa sesuatu itu benar atau tidak benar, yang disebut dengan sumpah konfirmator (*confirmatoir eed, confirmatoir oath*). Sumpah konfirmator ini merupakan alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata Indonesia.
- b. Unsur kedua menghasilkan sumpah yang berisi suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut dengan sumpah promisor (*promissoir eed, promissory oath*). Sumpah promisor bukan alat bukti, melainkan sumpah yang bersifat prosesuai yang diperlukan dalam acara pemeriksaan di muka persidangan.⁷⁵

⁷⁴ Muhammad, Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, X (PT Citra Aditya Bakti, 1978); 148-149.

⁷⁵ Muhammad, Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, X (PT Citra Aditya Bakti, 1978); 153.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Quran dan Tafsir

Agama, Kementerian. *AL-Quran Dan Terjemahannya*.

Hadis

Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al. *Terjemah Bulughul Maram Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Translated by Achmad Sunarto. I. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Hatim, Ibnu. *Tafsir Ibnu Hatim*, 1997. <http://www.shamela.ws>.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Vol II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Putusan Pengadilan

Berkas Putusan Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw (n.d.).

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 11,”.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

Buku

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. III. Jakarta: BINA AKSARA, 1983.

Al-Sabouni, Muhammad Ali. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*.

Vol I. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.

Al-Utsain, Syekh Muhammad Sholeh, and Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad

Dawud. *Pernikahan Islam : Dasar Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah

Gusti, 1991.

Aryono, and Aris Prio Agus Santoso. *Pengantar Hukum Waris*. Vol I. Yogyakarta:

PUSTAKABARUPRESS, 2021.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut*

Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam. Vol II. Jakarta: Sinar Grafika,

2012.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Vol III. Bandung: CV.

Mandar Maju, 2007.

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jawa

Barat: Ghalia Indonesia, 2002.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Vol X. PT Citra Aditya

Bakti, 1978.

Muhibbin, Moh., and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai*

Pembaharusn Hukum Positif Di Indonesia. Vol II. Jakarta: Sinar Grafika,

2011.

Muljono, Wahyu. *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Vol I. Jakarta

Selatan: PT Buku Seru, 2018.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan*

Bahasa. Vol. 1. Solo: Cakra Books, 2014.

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/74 Sampai KHI)*. Vol V. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Vol IV. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Vol X. Bandung: PT ALMA'ARIF, 1994.

Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.

RI, Departemen Agama. *Kedudukan Dan Peran Perempuan*. Vol I. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.

RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*. Vol I. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Media Publishing, 2015.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Vol XXXI. Jakarta: Intermasa, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Jawa Barat: Penerbit Alfabeta, 2009

Jurnal

Baihaqi, Yusuf. "Moderasi Hukum Keluarga Dalam Perspektif Al-Quran."

Istinbath 16, no. 2 (2017): 376.

<https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i2.10>.

- Al, Hanif, Fauzi Nur, and Abdul Qodir Zaelani. "Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah." *El-Izdiwad: Indonesian Journal of Civil and Islamic* 3, no. 2 (2022): 93–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281>.
- Benif, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Hukum* 7 (2020): 24. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Kusumawati, Octavia, Yovita Mangesti, and Bintara Priambada. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Pada Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Sosial* 5, no. September (2021).
- Lestari, Mega Suci. "Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam." *Publikasi Ilmiah Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2021.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Vol II. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Mubarok, Muhammad Fuad, Maimun, and Ahmad Sukandi. "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami." *El-Izdiwad: Indonesian Journal of Civil and Islamic* 3 (2022): 92. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>
- Hidayat, Riyan Erwin, Muhammad Zaki, and Et. "WAHBAH AZ-ZUHAILI AND MUHAMMAD SYAHRUR ' S METHOD OF THINKING ABOUT MARRIAGE." *Journal of Syaria, Tradition, and Modernity* 2, no. 1 (2022).

Skripsi

Rakhmayanti, Firda. “Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.

Ismail. “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua.” *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020, 77.

